

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

1. Setiap penggunaan Rumah Potong Hewan dikenakan retribusi yang besarnya:
 - b. Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor;
 - c. Hewan Babi dan Hewan Kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor.
2. Untuk penggunaan kandang istirahat/penambatan di Rumah Potong Hewan bagi Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda), Hewan Babi dan Hewan Kecil (kambing dan domba) dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per ekor.
3. Untuk pemeriksaan hewan yang akan dipotong (*ante mortem*) dan setelah dipotong (*post mortem*) dikenakan retribusi yang besarnya:
 - a. Hewan Besar (sapi, kerbau dan kuda) sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per ekor;
 - b. Hewan Babi sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per ekor;
 - c. Hewan Kecil (kambing dan domba) sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per ekor.
4. Besarnya retribusi pemeriksaan hewan potong betina bertanduk (sapi dan kerbau cap "S") sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per ekor.
5. Bagi pemotongan hewan yang dagingnya digunakan untuk keperluan hajat dikenakan retribusi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per ekor.

BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA

Diundang di Malang
Pada tanggal 31 Desember 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001
Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 3/C